



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 24 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Senin (24/8), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Abdullah Mansuri selaku Sekretaris Jenderal DPP. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

**UU 7/2017:**

- **Pasal 173 ayat (1)** *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*

Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) uu *a quo*, yang mengharuskan untuk melakukan verifikasi ulang untuk menjadi peserta Pemilu ditahun berikutnya. Menurut Pemohon penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Verifikasi merupakan upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan 6 demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terus berlaku melekat pada partai politik

Selain menurut para Pemohon, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan tidak ada keadilan bagi tiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap diverifikasi, adalah keliru karena Asas Keadilan dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya masih tetap sama yang artinya calon partai politik 7 peserta Pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada.

Dalam sidang pendahuluan (16/7), Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan dirinya belum menemukan argumentasi yang meyakinkan terhadap kerugian konstitusional yang dijabarkan dalam permohonan Pemohon. Termasuk mengenai *ne bis in idem* terhadap materi, muatan dan ayat pada UU Pemilu yang pernah diuji di MK. Pemohon diharapkan dapat mempelajari permohonan yang pernah diajukan ke MK, dengan membangun penjelasan yuridis yang perlu dielaborasi lebih lanjut dengan permasalahan yang dihadapi Pemohon. **(ASF/NRA)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)